



P U T U S A N

No. 1879 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI ;**

Tempat lahir : Martapura ;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 27 April 1984 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Damai, RT 03 RW 02, Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

II. Nama : **WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) ;**

Tempat lahir : Sungai Tiung ;

Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 10 Februari 1978 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Sungai Tiung, RT 08 RW 03, Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Januari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2013 sampai dengan 28 Februari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 18 Maret 2013 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ;
- 8 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2793/2013/S.945.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 02 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2013 ;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 2794/2013/S.945.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 02 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Hendri Als Abuk Bin Amat Syarwani dan Terdakwa II Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di sebuah pondokan tempat pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan percobaan dan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Achmad Hendriansyah, SH dan saksi Arifin Simbolon mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu bertempat di sebuah pondokan tempat pos jaga penggalian tanah di Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dengan membawa surat perintah tugas dari Kasat Res Narkoba Nomor SP.Gas/48/XII/ 2012/Resnarkoba tanggal 30 Desember 2012 dan sebelum melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa saksi Achmad Hendriansyah mengajak serta saksi Riyad Maulana yang merupakan pengawas armada/Lapangan di tempat tersebut di atas, setelah para saksi mengamati lokasi tempat kejadian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, para saksi melihat Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani yang berada di luar pintu pondokan sedang menelepon lalu mereka saksi langsung menangkap Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani kemudian mereka saksi masuk ke dalam pondokan terlihat juga Terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) sedang menghisap shabu-shabu, setelah ditanyakan kepada mereka Terdakwa apa yang mereka lakukan, benar bahwa mereka Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani dengan Terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) sedang mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian ;

Bahwa pada saat itu para saksi juga melakukan pengeledahan badan dan tempat tersebut di atas dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik yang terdapat sisa shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk “HN” ;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang terdapat sisa shabu-shabu ;
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna ;
- 1 (satu) batang sumbu kompor ;
- 1 (satu) unit HP merk Necom dengan nomor 085387245306 milik Terdakwa I Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210 milik I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani ;

Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut adalah milik mereka Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Esol (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan pencarian terhadap Sdr. Esol (DPO) diketahui bahwa Esol beralamat di Bati-Bati namun sudah tidak berada di tempat tersebut dan terhadap Sdr. Esol termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Banjarbaru dan mereka Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 0131/

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1879 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF/2003 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr. M.S. Handajani, M.Si., DFM.Apt. terhadap barang bukti yang disisihkan :

- Barang bukti Nomor 0132/2013/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram ;

Barang bukti tersebut di atas adalah benar benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap mereka terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I Hendri Als Abuk Bin Amat Syarwani dan Terdakwa II Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2012, bertempat di sebuah pondokan tempat pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Achmad Hendriansyah, SH dan saksi Arifin Simbolon mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu bertempat di sebuah pondokan tempat pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dengan membawa surat perintah tugas dari Kasat Res Narkoba Nomor SP.Gas/48/XII/2012/ Resnarkoba tanggal 30 Desember 2012 dan sebelum melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa saksi Achmad Hendriansyah, SH mengajak serta saksi Riyad Maulana yang merupakan pengawas armada/Lapangan di tempat tersebut di atas, setelah para saksi mengamati lokasi tempat kejadian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, para saksi melihat Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani yang berada di luar pintu pondokan sedang menelepon lalu mereka saksi langsung menangkap Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka saksi masuk ke dalam pondokan terlihat juga Terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) sedang menghisap shabu-shabu, setelah ditanyakan kepada mereka Terdakwa apa yang mereka lakukan, benar bahwa mereka Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani dengan Terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) sedang mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian ;

Bahwa pada saat itu para saksi juga melakukan pengeledahan badan dan tempat tersebut di atas dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik yang terdapat sisa shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk “HN” ;
- 1 (satu) batang pipet kaca yang terdapat sisa shabu-shabu ;
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna ;
- 1 (satu) batang sumbu kompor ;
- 1 (satu) unit HP merk Necom dengan nomor 085387245306 milik Terdakwa I Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210 milik I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani ;

Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut adalah milik mereka Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Esol (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan pencarian terhadap Sdr. Esol (DPO) diketahui bahwa Esol beralamat di Bati-Bati namun sudah tidak berada di tempat tersebut dan terhadap Sdr. Esol termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Banjarbaru dan mereka Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 0131/NNF/2003 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Komisararis Besar Polisi Dr. M.S. Handajani, M.Si., DFM.Apt. terhadap barang bukti yang disisihkan :

- Barang bukti Nomor 0132/2013/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram ;

Barang bukti tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap mereka terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1879 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I Hendri Als Abuk Bin Amat Syarwani bersama-sama dengan Terdakwa II Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) pada hari minggu tanggal 30 Desember 2012 sekitar jam 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2012 bertempat di sebuah pondokan tempat pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi Achmad Hendriansyah, SH dan saksi Arifin Simbolon mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu bertempat di sebuah pondokan tempat pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi menuju lokasi dengan membawa surat perintah tugas dari Kasat Res Narkoba Nomor SP.Gas/48/XII/2012/ Resnarkoba tanggal 30 Desember 2012 dan sebelum melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa saksi Achmad Hendriansyah,SH mengajak serta saksi Riyad Maulana yang merupakan pengawas armada/Lapangan di tempat tersebut di atas, setelah para saksi mengamati lokasi tempat kejadian dari jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, para saksi melihat Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani yang berada di luar pintu pondokan sedang menelepon lalu mereka saksi langsung menangkap Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani kemudian mereka saksi masuk ke dalam pondokan terlihat juga Terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) sedang menghisap shabu-shabu, setelah ditanyakan kepada mereka Terdakwa apa yang mereka lakukan, benar bahwa mereka Terdakwa I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani dengan Terdakwa II. Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) sedang mengkonsumsi shabu-shabu secara bergantian ;

Bahwa pada saat itu para saksi juga melakukan pengeledahan badan dan tempat tersebut di atas dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik yang terdapat sisa shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk “HN” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca yang terdapat sisa shabu-shabu ;
- 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna ;
- 1 (satu) batang sumbu kompor ;
- 1 (satu) unit HP merk Necom dengan nomor 085387245306 milik Terdakwa I Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210 milik I. Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani ;

Bahwa setelah ditanyakan mengenai kepemilikan shabu-shabu tersebut adalah milik mereka Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Esol (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan pencarian terhadap Sdr. Esol (DPO) diketahui bahwa Esol beralamat di Bati-Bati namun sudah tidak berada di tempat tersebut dan terhadap Sdr. Esol termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polres Banjarbaru dan mereka Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 0131/NNF/2003 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh KALABFOR Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Dr. M.S. Handajani, M.Si., DFM.Apt. terhadap barang bukti yang disisihkan :

- Barang bukti Nomor 0132/2013/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram ;

Barang bukti tersebut di atas adalah benar benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap mereka Terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 30 April 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1879 K/Pid.Sus/2013



menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan kesatu subsidair Jaksa/ Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti bukti berupa :
 - 1 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu-shabu ;
 - 2 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk “HN” ;
 - 3 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna merah ;
 - 4 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
 - 5 1 (satu) batang sumbu kompor ;
 - 6 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan plastik berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,01 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210 ;

Dikembalikan pada Terdakwa I. HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI;

1 (satu) unit HP merk Nexom warna hitam putih dengan nomor 085387245306 ;

Dikembalikan pada Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANAG SALMAN (Alm) ;

- 4 Menetapkan agar mereka Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 48/Pid.Sus/2013/ PN.Bjb. tanggal 14 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I HENDRI Als ABUK Bin AMAT SYARWANI dan Terdakwa II WAHYUDI Als YUDI Bin ANANG SALMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu-shabu ;
 - 2 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman air mineral merk "HN" ;
 - 3 1 (satu) buah kompor terbuat dari korek api gas warna merah ;
 - 4 1 (satu) batang sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih ;
 - 5 1 (satu) batang sumbu kompor ;
 - 6 1 (satu) lembar plastik warna bening yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu dengan plastik berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,01 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam dengan nomor 085248242210 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I Hendri Als Abuk Bin Amat Syarwani ;

1 (satu) unit HP merk Nexom warna hitam putih dengan nomor 085387245306 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II Wahyudi Als Yudi Bin Anang Salman (Alm) ;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. 61/Pid.Sus/2013/PT.Bjm. tanggal 16 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Mei 2013 Nomor : 48/Pid.Sus/2013/PN.Bjb., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1879 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta.Pid/2013/ PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Agustus 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Reg. No. 61/ Pid.Sus/2013/PT.Bjm., tanggal 02 Agustus 2013 yang telah diberitahukan kepada kami Jaksa/ Penuntut Umum pada hari selasa tanggal 25 Juni 2013;

Bahwa permohonan kasasi dari kami Jaksa/ Penuntut Umum dalam perkara tersebut telah kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru di Banjarbaru pada tanggal 12 Agustus 2013 dengan Nomor Akta : 12 Akta.Pid/2013/ PN.Bjb., jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ;

Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 253 ayat (1) menyatakan : bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang ;
- c Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum pidana sehingga putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan masyarakat, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak cermat dalam membuktikan unsur-unsur Pasal yang dapat dibuktikan karena dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan membuktikan Pasal dari dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yaitu jenis shabu-shabu yang mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan fakta yang terungkap saat penggeledahan di sebuah pondok pos jaga penggalian tanah di Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ditemukan shabu-shabu dalam plastik warna bening seberat 0,27 gram ;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 0160/NNF/2013 tanggal 08 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Komisararis Besar Polisi Dr.M.S.Handajani, M.Si, DFM. Apt terhadap barang bukti yang disisihkan :

- Barang bukti Nomor : 0132/2013/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,08 gram ;
- Barang bukti tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No.

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1879 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian terhadap mereka Terdakwa dan barang bukti dilakukan penyidikan di Polres Banjarbaru ;

Bahwa putusan dan pertimbangan yuridis dari hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dalam penjatuhan pidana itu sendiri masih belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat, dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, karena penjatuhan pidana terhadap mereka Terdakwa masih dirasakan terlalu ringan. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap mereka Terdakwa belum sesuai dengan kesalahan terhadap mereka Terdakwa, hal ini bertentangan dengan SEMA RI No. MA/Pemb/1181/1973 tanggal 13 Spetember 1973, perihal pemidanaan agar sesuai dengan berat ringannya sifat kejahatannya dalam perkara ini Terdakwa Hendrik Als Abuk Bin Amat Syarwani, dkk terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 Agustus 2013 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banjarbaru tanggal 16 Juli 2013 tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara *a quo* serta telah pula mempertimbangkan perihal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh dari persidangan pada tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WITA, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan alternatif ke 2 Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu bahwa para Terdakwa telah menghirup shabu-shabu secara bergantian, dimana pada waktu anggota kasat reskrim Narkoba memmergoki Terdakwa II (*op heterdaad*) sedang mengkonsumsi narkotika yang mereka Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Esol seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan patungan, Terdakwa I Rp100.000,00 dan Terdakwa II Rp100.000,00 dan para Terdakwa tersebut tanpa izin ;

Bahwa didapati hasil pengeledahan para aparat yaitu antara lain 1 plastik sisa shabu, bong, botol mineral, pipet kaca, sendok dari sedotan plastik, 1 (satu) batang sumbu kompor, peralatan-peralatan mana disiapkan oleh Terdakwa II untuk mengisap shabu-shabu tersebut ;

Bahwa hasil pemeriksaan Lab. Forensik Cabang Surabaya tanggal 8 Januari 2013, bahwa 1 kantong plastik seberat 0,089 gram benar-benar mengandung metamfetamina ;

Bahwa sesuai fakta persidangan, pada tanggal 30 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa I Hendri dan Terdakwa II Wahyudi ditangkap memiliki atau menguasai 1 batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa pakai narkotika jenis shabu. Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam pipet tersebut beratnya 0,01 gram merupakan ekstrak yang tersisa yang telah dipakai para Terdakwa sebelumnya. Para Terdakwa membeli narkotika tersebut dari Esol seharga Rp200.000,00 dan masing-masing Terdakwa patungan;

Bahwa setelah para Terdakwa selesai membeli dari Esol (DPO), Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian menggunakan narkotika tersebut secara bersama-sama sehingga saat petugas kepolisian datang, para Terdakwa sudah selesai memakai. Sedangkan ekstrak sisa narkotika yang ada di dalam pipet/alat hisap yang Terdakwa bahwa untuk disimpan, dikuasai atau dimiliki barang tersebut, hingga saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian menemukan narkotika sisa narkotika dalam sedotan;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1879 K/Pid.Sus/2013



Bahwa fakta hukum tersebut, tidak serta merta disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 hanya karena alasan unsur menyimpan atau memiliki atau menguasai sisa narkotika dalam bentuk ekstrak telah dipenuhi oleh Terdakwa. Penerapan Pasal 112 terhadap karena yang menguasai atau memiliki narkotika dalam bentuk serbuk atau kristal. Apakah Terdakwa dapat dipersalahkan memenuhi unsur yang termuat dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, hanya karena menyimpan ekstra/senyawa narkotika. Padahal secara-secara nyata Terdakwa memiliki atau menguasai sisa pakai dalam bentuk ekstrak narkotika, sebagaimana terkandung dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;

Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) atukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, seharusnya terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan tujuan/merasa Terdakwa, apakah untuk kegiatan peredaran gelap narkotika, atukah untuk tujuan semata-mata dipakai atau digunakan Terdakwa. Hak ini penting karena ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 diperuntukkan bagi mereka yang melakukan peredaran gelap narkotika, sehingga sangat penting untuk mempertimbangkan *mean rea* atau maksud atau tujuan Terdakwa atas kepemilikan barang bukti narkotika. Bahwa tidaklah mungkin Terdakwa dapat memakai atau menyalahgunakan narkotika tanpa terlebih dahulu membeli atau memiliki atau menguasai narkotika;

Untuk membuktikan bahwa *mens rea* Terdakwa adalah untuk menyalahgunakan narkotika atau peredaran gelap dapat diketahui melalui beberapa indikator antara lain:

- a. Kepemilikan atau penguasaan narkotika oleh Terdakwa seberat 0,018 gram (ekstrak) relatif sedikit, sebagaimana batas yang dimaksud dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 diubah dengan SEMA No. 3 Tahun 2011;
- b. Hasil pemeriksaan urine atau darah atau gigi atau DNA Terdakwa, berdasarkan jangka waktu masa pengendapan Zat narkotika;
- c. Keterangan Terdakwa atau saksi lainnya tentang bahwa benar Terdakwa hendak menggunakan narkotika;
- d. Riwayat pemakai/penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit, Dokter/Ahli. (syarat rehabilitasi)
- e. Terdakwa tidak terkait dengan anggota jaringan/sindikata narkoba;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersesuaian bahwa benar mereka telah menggunakan sebelum ditangkap, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan alat bukti lainnya sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa adalah pengguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANJARBARU** tersebut;

Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 November 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, dan **H. Suhadi, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota:

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

ttd./ H. Suhadi, S.H.,M.H.

Ketua,

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.,M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1879 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001